



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650 / 465 / VIII / 2022

| | |
|--|---|
| Nama Pemohon | : SANTO WIBOWO dan ERNA KURNIA |
| Alamat | : Jl. Bawal Barat No.37 Rt. 007 / 031 Desa/Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal |
| No. KTP | : 3376010102900001 dan 3376016409910001 |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di : | |
| Jalan / Gang | : Jl. Metro |
| RT / RW | : 002 / 001 |
| Kelurahan | : Debong Lor |
| Kecamatan | : Tegal Barat |
| Status Tanah | : HM. No. 00518 Luas : 200 m ² An : Santo Wibowo merupakan bagian dari total tanah seluas : 200 m ² |
| dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. | |
| Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: | |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : Perumahan |
| Rencana Setempat | : Perumahan |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : Toko |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB) | : 60 % |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB) | : 140% (atau 1.4) |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB) | : - % |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH) | : 20 % |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : - m |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : 3,50 m |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : 6,50 m |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : - m |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel |
| Kelas Jalan : | Lokal Sekunder |
| Belum diatur | |
| Belum diatur dari as jalan | |
| dari as jalan | |
| dari tepi tanggul terluar | |
| dari tepi rel terluar | |
| Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya. | |
| | TEGAL, 05 JULI 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pemimpin Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007 |

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alamat: No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

SANTO WIBOWO DAN ERNA KURNIA
Jl. Bawal Barat No. 37 RT 7 / 31, Tegal Sari, Tegal Barat, Kota Tegal


: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
tan : TOKO
: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 465 / VIII / 2022
Tanggal : 11 Agustus 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 200 m² merupakan bagian dari tanah total seluas : 200 m² dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 140,000,-
(terbilang Seratus empat puluh ribu rupiah)

1:500



— GSB : Garis Sempadan Bangunan
— GSTower
— GSP : Garis Sempadan Pagar
— GSS : Garis Sempadan Sungai
— Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Metro RT. 2 / 1 , Kel. Dehong Lor, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

[Signature]
Kurnia

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

| | |
|----------------------|--|
| Luas Tanah | Sesuai Surat : 200 m ² Hasil Ukur : 200 m ² |
| Dikukur dan digambar | Paraf |
| 1. An s | |
| 2. | |

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

